



## **PUTUSAN**

Nomor: 166/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara:

**PENGUGAT** Lahir di Sanger 08 Mei 1983 (Umur 34 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan tidak pernah sekolah, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Molas Lingkungan V (Csmpaka), Kecamatan Bunaken, Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

**TERGUGAT** Lahir di Sanger tanggal 13 Nopember 1977 (40 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tukang, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat dahulu bertempat tinggal di Desa Molas, Lingkungan V, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 04 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado tanggal 04 Mei 2018 dibawah register perkara Nomor: 166/Pdt.G/2018/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunaken Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/12/IX/2012 tertanggal 05 Oktober 2012;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejak dan Tergugat seorang muallaf dan pada saat akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, dan sekarang Penggugat dan anak-anak tinggal di rumah sendiri di alamat tersebut di atas;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - ANAK, umur 11 tahun (laki-laki);
  - ANAK, umur 9 tahun (laki-laki);Anak pertama ada bersama Tergugat, sedangkan anak kedua ada bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awal tahun 2012 hubungan rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan , dan hal ini disebabkan oleh:
  - a. Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat juga suka minum minuman keras;
  - b. Bahwa selain itu bila terjadi pertengkaran, Tergugat suka bertindak kasar dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat juga tidak mau melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim, selain itu sejak tahun 2012 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak yang ada bersama Penggugat;
6. Bahwa terakhir pada bulan November 2012 Tergugat minta izin pergi ke Sanger untuk membantu membuat rumah saudara, dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Manado sampai sekarang dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak mengetahui lagi dimana Tergugat tinggal sekarang ini;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara;

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim dalam Surat Penetapan tertanggal 08 Mei 2018, telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manado untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai Relaas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang Nomor 166/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 14 Juli 2018 dan tanggal 14 Agustus 2018, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan supaya Penggugat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan perceraian sebagai pokok perkara, Majelis Hakim secara insidentil memeriksa terlebih dahulu tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo), dan selanjutnya telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 17 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1440 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D L I**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi Izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/12/IX/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken, Kota Manado dan telah bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. **SAKSI**, umur 66 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken, Kota



Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, anak pertama ikut bersama Tergugat, sedangkan anak yang kedua ikut bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun kemudian berubah tidak rukun lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sewaktu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat pergi ke Sanger namun setelah itu Tergugat tidak pernah ikembali lagi ke rumah kediaman bersama dan tidak ada informasi apapun dari Tergugat;
- Bahwa sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaan tempat tinggal Tergugat'
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah sekitar 5 (lima) tahun tersebut Tergugat sudah tidak mengirimkan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya, dan untuk membiayai hidup sehari-hari Penggugat bekerja dengan mencuci pakaian orang, sehingga para tetanggapun turut prihatin dan ikut membantu Penggugat membuat pondok sederhana untuk tempat tinggal Penggugat dan anaknya, karena Penggugat sudah dikeluarkan dari tempat kos karena tidak mampu untuk membayar sewa kos;



2. **SAKSI**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dikarunia dua orang anak laki-laki, anak pertama ikut bersama Tergugat sedangkan anak yang kedua ikut bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun kemudian berubah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi dimana Tergugat sekarang, karena sejak pergi ke Sanger pada tahun 2012, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa untuk keperluan hidup sehari-hari Penggugat bekerja mencuci dan menyeterika pakaian orang karena keluarga Penggugat jauh;
- Bahwa Penggugat sudah diusir dari tempat kos karena Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk membayar sewa kos, sekarang Penggugat tinggal di pondok seadanya yang dibuat oleh para tetangga;





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma No.1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dimana alat bukti tersebut merupakan akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken, Kota Manado;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik, namun sejak tahun 2012 rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sebagai suami berselingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat suka minum-minuman keras, bila terjadi pertengkaran, Tergugat suka bertindak kasar dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat, juga Tergugat tidak mau melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim, selain itu sejak tahun 2012 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak yang ada bersama Penggugat, dan terakhir pada bulan November 2012, Tergugat minta izin pergi ke Sangir untuk membantu membuat rumah saudara, dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Manado sampai sekarang, sudah sekitar 6 tahun lamanya, dan Penggugat sudah tidak mengetahui lagi dimanba Tergugat tinggal sekarang ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI** dan **Ruslin Barnabas**, orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan secara terpisah dibawah sumpah bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat berubah sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang hingga kini sudah sekitar 6 (enam) tahun lamanya dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;





Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, sehingga keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2012;
3. Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar, karena Tergugat temperamental dan kasar, serta suka berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 6 (enam) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena sudah sering bertengkar, bahkan keduanya sudah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya dan pula sudah tidak ada kepedulian lagi dari Tergugat terhadap keutuhan rumah tangganya, sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin berada diambang ketidak rukunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Manado tanggal 17 September 2018, maka Majelis Hakim membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT Bin CORNELIUS LUKAS**, terhadap Penggugat (**PENGGUGAT Binti HAMZAH LANTEMONA**);
4. Membebaskan kepada Penggugat dari biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1440 Hijriyah, Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anis Ismail** dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Satrio A. M. Karim**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Hasna Harun, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Anis Ismail**

**Drs. Satrio A. M. Karim**

Panitera Pengganti,

**Hasna Harun, SH**

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
2	Biaya Proses	:	Rp	0,-
3	Biaya Panggilan		Rp.	0,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp	0,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>

**Jumlah** : **Rp** **0,- ( Nihil )**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)